

MEKANISME DAN HAMBATAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI KEADILAN RESTORATIF

Johannes Bagus Pranowo¹, Markoni², Helvis³, I Made Kantikha⁴, Tuti Elawati⁵

^{1,2,3,4}Universitas Esa Unggul, DKI Jakarta

⁵Universitas Sains Indonesia, Bekasi

e-mail: jbaguspranowo@gmail.com

Abstract: *The renewal of the Indonesian Criminal Procedure Code (New KUHAP) marks a paradigm shift in criminal law enforcement by integrating restorative justice as an integral part of the criminal procedure system. This approach is explicitly regulated in Articles 83 to 87 of the New KUHAP, which provide opportunities for resolving criminal cases through agreements between victims and offenders at the stages of inquiry, investigation, prosecution, and court examination. This study applies the criminal justice system theory to analyze the integration of authority among law enforcement institutions, as well as restorative justice theories proposed by Howard Zehr, Tony F. Marshall, Muladi, and Barda Nawawi Arief to assess the orientation toward victim and offender restoration in criminal case resolution. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, examining the New KUHAP along with relevant regulations issued by the Indonesian National Police, the Attorney General's Office, and the Supreme Court. The findings indicate that the New KUHAP establishes a more systematic, structured, and binding restorative justice framework, including mechanisms for terminating inquiry, investigation, and prosecution under the supervision of prosecutors and courts. The study concludes that the effective implementation of restorative justice depends not only on legal norms but also on institutional harmonization, the readiness of law enforcement officials, and the active participation of both victims and offenders.*

Keywords: *Criminal Justice System, Restorative Justice.*

Abstrak: Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Baru) menandai perubahan paradigma penegakan hukum pidana di Indonesia dengan mengintegrasikan keadilan restoratif sebagai bagian dari mekanisme hukum acara pidana. Hal ini tercermin dalam Pasal 83 sampai Pasal 87 KUHP Baru yang membuka ruang penyelesaian perkara pidana melalui kesepakatan antara korban dan pelaku pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Penelitian ini menggunakan teori sistem peradilan pidana untuk menganalisis keterpaduan kewenangan antar lembaga penegak hukum serta teori keadilan restoratif dari Howard Zehr, Tony F. Marshall, Muladi, dan Barda Nawawi Arief untuk menilai orientasi pemulihan dalam penyelesaian perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap KUHP Baru serta peraturan Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru membentuk kerangka keadilan restoratif yang lebih sistematis, terstruktur, dan mengikat dengan mekanisme penghentian perkara di bawah pengawasan penuntut umum dan pengadilan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan keadilan restoratif bergantung pada harmonisasi antar lembaga, kesiapan aparat, dan partisipasi aktif korban serta pelaku.

Kata kunci: Keadilan restoratif, Sistem Peradilan Pidana.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana pada

dasarnya berfungsi untuk menegakkan hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, korban, dan pelaku tindak pidana. Sistem ini tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi bertujuan mewujudkan keadilan yang berimbang melalui proses peradilan yang menjamin *due process of law* dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Muladi, 1995:15–17; Andi Hamzah, 2019:3–5).

Tujuan sistem peradilan pidana juga berkaitan erat dengan upaya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan dalam teori tujuan hukum modern (Gustav Radbruch, 1950:107). Dalam konteks ini, KUHAP berfungsi tidak hanya sebagai pedoman prosedural, tetapi juga sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara serta perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana (M. Yahya Harahap, 2016:38–40; Sudarto, 1986:74–76). Namun demikian, praktik sistem peradilan pidana Indonesia secara historis masih didominasi paradigma *retributive justice* yang menempatkan penghukuman pelaku sebagai tujuan utama. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010:23–25; Eva Achjani Zulfa, 2020).

Dominasi pendekatan retributif berdampak pada meningkatnya beban perkara, penumpukan kasus, serta menurunnya kualitas penegakan hukum. Selain itu, orientasi penghukuman turut mendorong *over kriminalisasi* dan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang berimplikasi pada persoalan kemanusiaan dan pelanggaran HAM (Mardjono Reksodiputro, 1994:58–60; Loebby Loqman, 2002:112–114).

Dalam perspektif keadilan substantif, tidak semua perkara pidana layak diselesaikan melalui mekanisme peradilan formal hingga pemidanaan. Perkara-perkara ringan atau yang bersifat relasional justru lebih efektif diselesaikan melalui pendekatan dialogis yang menekankan tanggung jawab pelaku dan pemulihan korban, sehingga sistem peradilan pidana tetap menjalankan fungsi

sosialnya sebagai sarana penyelesaian konflik (Howard Zehr, 2002:15–18).

Seiring meningkatnya kritik terhadap pendekatan retributif, berkembang paradigma keadilan restoratif yang memandang tindak pidana sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan kondisi yang terganggu, bukan semata pembalasan melalui pidana (Howard Zehr, 1990:181–184).

Dalam keadilan restoratif, korban ditempatkan sebagai subjek utama dengan memberikan ruang partisipasi aktif untuk menyampaikan kerugian yang dialaminya, sementara pelaku didorong untuk bertanggung jawab secara langsung melalui pengakuan kesalahan dan upaya pemulihan. Pendekatan ini juga bertujuan memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, terutama dalam perkara yang terjadi dalam relasi sosial berkelanjutan (Eva Achjani Zulfa, 2020:67–69; John Braithwaite, 2022:11–13).

Sebelum dikodifikasikan dalam KUHAP Baru, penerapan keadilan restoratif di Indonesia berkembang secara sektoral melalui regulasi internal Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Pengaturan yang terfragmentasi ini menyebabkan penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada diskresi aparat penegak hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakseragaman serta ketidakpastian hukum (Mardjono Reksodiputro, 2007:72–74; Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010:89–91; Andi Hamzah, 2019:27–29).

Perkembangan penting terjadi dengan dikodifikasikannya keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Baru, khususnya dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 87. Kodifikasi ini menandai pergeseran paradigma hukum acara pidana Indonesia, dengan menempatkan keadilan restoratif sebagai mekanisme resmi dan terintegrasi lintas lembaga penegak hukum (Andi Hamzah, 2019:9–11; Mardjono Reksodiputro, 2007:83–85).

Meskipun demikian, tantangan implementasi keadilan restoratif masih muncul, baik dari aspek normatif, kelembagaan, maupun praktis. Oleh karena itu, kajian mengenai penerapan keadilan restoratif dalam KUHAP Baru menjadi penting untuk menilai efektivitas, keseragaman, dan integrasinya dalam sistem peradilan pidana nasional. (Eva Achjani Zulfa, 2020:129–131; Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010:112–114). Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membangun konstruksi teoretis dan normatif mengenai keadilan restoratif sebagai mekanisme hukum acara pidana yang terintegrasi antar lembaga penegak hukum, bukan sebagai kebijakan sektoral yang berdiri sendiri.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus yuridis normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan (Abdulkadir, 2004:52).

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan 1. (*Statute Approach*)
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

3. Bahan hukum primer berupa 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 4. tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restoratif, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (SK Dirjen Badilum) Nomor 1691/DJU/SK/-PS.00/12/2020: Tentang Pedoman Penerapan Keadilan restoratif di lingkungan Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif, SEMA No. 1 Tahun 2026 tentang Keadilan Restoratif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan, Peraturan Kejaksaan.

Bahan hukum skunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, dan literatur-literatur.

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, surat kabar, ensiklopedia, jurnal, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selain itu digunakan buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli mengenai teori sistem peradilan pidana dan teori keadilan restoratif.

Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui penafsiran dan pengkajian norma

hukum berdasarkan kerangka teori yang digunakan, serta bersifat preskriptif dan evaluatif untuk menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Keadilan Restoratif Di Kepolisian, Kejaksaan, Dan Pengadilan

Setelah keadilan restoratif ditegaskan secara normatif dalam KUHAP Baru, fokus pembahasan beralih pada mekanisme penerapannya oleh lembaga penegak hukum dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan memiliki kewenangan dan fungsi yang berbeda, namun penerapan keadilan restoratif harus dipahami sebagai bagian dari satu sistem peradilan pidana yang terpadu dan berkesinambungan. Subbab ini menitikberatkan pada penjelasan kerangka normatif operasional keadilan restoratif pada masing-masing lembaga sesuai kewenangannya, tanpa membahas efektivitas atau praktik implementasinya.

Mekanisme Keadilan Restoratif di Kepolisian

Pasal 83 KUHAP Baru menegaskan keadilan restoratif sebagai bagian integral dari hukum acara pidana pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Ketentuan ini mencerminkan pergeseran orientasi proses pidana yang tidak semata-mata berujung pada penuntutan, melainkan membuka ruang penyelesaian perkara lebih awal melalui kesepakatan para pihak. Penyelidikan dan penyidikan diposisikan tidak hanya sebagai sarana pengumpulan bukti, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan akibat tindak pidana, dengan negara berperan sebagai fasilitator penyelesaian konflik.

Ayat (1) dan (2) Pasal 83 mengatur bahwa penyelesaian perkara dilakukan melalui kesepakatan antara pelaku dan korban di hadapan Penyelidik atau Penyidik, yang dibuktikan dengan surat kesepakatan tertulis dan ditandatangani

oleh para pihak serta aparat penegak hukum. Ketentuan ini menegaskan peran kepolisian sebagai fasilitator keadilan restoratif, sekaligus menjamin legalitas, perlindungan hak, dan kesukarelaan para pihak, dengan persetujuan korban sebagai unsur esensial dan penandatanganan penyidik sebagai pengesahan formil dan materiil.

Ayat (3) dan (4) Pasal 83 mengatur akibat hukum dari kesepakatan tersebut berupa penerbitan surat penghentian penyelidikan atau penyidikan. Penghentian ini didasarkan pada tercapainya tujuan pemulihan melalui keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KUHAP Baru, sehingga keadilan restoratif diakui sebagai alasan penghentian proses pidana yang sah dan terintegrasi dalam sistem hukum acara pidana.

Sebagai bentuk pengawasan, Pasal 84 KUHAP Baru mensyaratkan agar penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif diberitahukan kepada Penuntut Umum dan dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lama tiga hari. Ketentuan ini menegaskan mekanisme checks and balances dalam sistem peradilan pidana, dengan jaksa sebagai pengendali perkara dan pengadilan sebagai pengawas legalitas, sekaligus memberikan legitimasi yudisial atas penghentian penyidikan.

Pelaksanaan keadilan restoratif oleh Kepolisian juga didukung oleh Perkap Polri Nomor 8 Tahun 2021 sebagai pedoman operasional bagi penyidik dalam menilai kelayakan perkara dan memfasilitasi penyelesaian damai.

Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan pemahaman dan konsistensi di tingkat penyidik, sehingga diperlukan penguatan melalui pelatihan dan pendalaman substansi. Secara keseluruhan, sinergi antara KUHAP Baru dan Perkap Polri menempatkan keadilan restoratif sebagai mekanisme formal, terstruktur, dan akuntabel dalam hukum acara pidana.

Mekanisme Keadilan Restoratif di Kejaksaan

Pasal 85 KUHP Baru menegaskan bahwa mekanisme keadilan restoratif tidak berhenti pada tahap penyidikan, melainkan dapat diterapkan hingga tahap penuntutan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana secara restoratif merupakan mekanisme hukum acara yang lintas tahapan, selama memenuhi syarat normatif yang ditentukan undang-undang.

Ayat (1) dan ayat (2) Pasal 85 mengatur bahwa keadilan restoratif dilakukan melalui kesepakatan penyelesaian perkara di hadapan Penuntut Umum, yang dibuktikan dengan surat kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh tersangka, korban, dan Penuntut Umum. Penuntut Umum berfungsi memastikan kesepakatan dicapai secara sukarela, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan sebagaimana tujuan keadilan restoratif dalam Pasal 79 KUHP Baru.

Pasal 85 ayat (3) menentukan akibat hukum dari kesepakatan tersebut, yaitu diterbitkannya surat ketetapan penghentian penuntutan. Penghentian ini bukan sekadar kebijakan diskresioner, melainkan konsekuensi yuridis langsung dari mekanisme keadilan restoratif yang diatur secara eksplisit dalam KUHP Baru.

Sebagai bentuk pengawasan, Pasal 86 KUHP Baru mewajibkan agar penghentian penuntutan tersebut dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lama tiga hari. Ketentuan ini menegaskan adanya kontrol yudisial dan prinsip checks and balances antara kewenangan penuntutan dan kekuasaan kehakiman. Batas waktu yang singkat mencerminkan orientasi pada kepastian hukum dan efisiensi, sehingga status perkara tidak berlarut-larut dan hak para pihak tetap terlindungi.

Mekanisme Keadilan Restoratif di Pengadilan

Pasal 87 KUHP Baru menegaskan bahwa mekanisme keadilan

restoratif tetap dimungkinkan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan apabila belum atau tidak dapat dilaksanakan pada tahap sebelumnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif dirancang sebagai mekanisme yang berlapis dan berkelanjutan sepanjang proses peradilan pidana, serta diposisikan sebagai bagian integral dari proses yudisial, bukan sekadar alternatif di luar peradilan. Pengadilan menjadi ruang terakhir untuk mengakomodasi penyelesaian perkara secara restoratif dengan legitimasi hukum penuh.

Pengaturan Pasal 87 memiliki kesinambungan normatif dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. PERMA ini menegaskan orientasi pemulihan sebagai tujuan utama keadilan restoratif, dengan menekankan keterlibatan korban, terdakwa atau anak, keluarga, dan pihak terkait. Berbeda dengan diversi, mekanisme ini tetap dijalankan dalam kerangka pemeriksaan perkara di persidangan.

Penguatan penerapan keadilan restoratif pada tahap yudisial juga ditegaskan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keadilan Restoratif. SEMA ini menekankan pentingnya pengawasan yudisial, penyeragaman standar prosedural, serta pembatasan penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana dengan ancaman pidana paling lama lima tahun. Selain itu, SEMA menegaskan bahwa keadilan restoratif berorientasi pada pemulihan keadaan semula, bukan semata-mata penghentian perkara, serta berfungsi sebagai instrumen harmonisasi dalam masa transisi hukum.

Pasal 88 KUHP Baru selanjutnya mendelegasikan pengaturan teknis pelaksanaan keadilan restoratif kepada Peraturan Pemerintah. Norma ini mencerminkan kebutuhan akan pengaturan operasional yang adaptif, sekaligus mengandung risiko ketidakpastian hukum apabila regulasi

turunan belum terbentuk. Dalam konteks tersebut, PERMA No. 1 Tahun 2024 dan SEMA No. 1 Tahun 2026 berfungsi sebagai jembatan normatif untuk memastikan penerapan keadilan restoratif tetap terarah dan terkendali.

Hambatan dalam Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif Menurut KUHAP Baru

Meskipun KUHAP Baru telah memberikan dasar hukum yang tegas bagi penerapan keadilan restoratif sebagai mekanisme hukum acara pidana, pengaturannya masih menyisakan sejumlah hambatan yang berpotensi memengaruhi konsistensi dan kepastian penerapannya dalam sistem peradilan pidana.

Hambatan Normatif

Hambatan normatif dalam penerapan keadilan restoratif menurut KUHAP Baru berkaitan dengan pembatasan syarat, ruang lingkup, dan pengecualian penerapannya. Pembatasan jenis tindak pidana dalam Pasal 80 KUHAP Baru, yang hanya mencakup tindak pidana dengan ancaman pidana ringan, secara normatif menutup peluang penerapan keadilan restoratif pada perkara dengan ancaman lebih berat meskipun secara sosiologis masih memungkinkan. Selain itu, luasnya pengecualian dalam Pasal 82 KUHAP Baru mempersempit diskresi aparat penegak hukum dan hakim, sehingga keadilan restoratif cenderung terbatas pada perkara ringan. Norma yang berpotensi multitafsir serta ketergantungan pada peraturan pelaksana juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas penerapan, yang menunjukkan belum kokohnya kepastian normatif keadilan restoratif dalam KUHAP Baru.

Hambatan Kelembagaan (struktural)

Hambatan kelembagaan dalam penerapan mekanisme keadilan restoratif menurut KUHAP Baru berkaitan dengan struktur dan relasi antar lembaga penegak hukum, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Salah satu hambatan utama

terletak pada perbedaan kultur kelembagaan dan orientasi kerja masing-masing institusi. Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan memiliki fungsi dan perspektif yang berbeda, sehingga keadilan restoratif kerap dipahami secara sektoral dan diterapkan tidak seragam. Kondisi ini berpotensi menimbulkan fragmentasi, di mana suatu perkara dapat diselesaikan secara restoratif pada tahap tertentu, tetapi dilanjutkan secara litigatif pada tahap berikutnya karena perbedaan kebijakan atau penilaian kelembagaan.

Hambatan kelembagaan juga terlihat pada belum adanya sistem pengawasan dan pertanggungjawaban lintas lembaga yang terpadu. Pengawasan terhadap penerapan keadilan restoratif masih bersifat parsial, sebagaimana tercermin dalam peran pengawasan yudisial oleh Ketua Pengadilan Negeri yang cenderung reaktif. Akibatnya, sulit memastikan bahwa mekanisme restoratif dijalankan secara konsisten sesuai prinsip pemulihan dan tidak menyimpang dari tujuan hukumnya.

Hambatan Paradigmatik (Budaya Hukum Aparat)

Hambatan paradigmatik dalam penerapan keadilan restoratif berkaitan dengan pola pikir dan budaya hukum aparat penegak hukum yang masih didominasi paradigma pemidanaan (retributive justice). Meskipun KUHAP Baru telah memberikan dasar normatif, orientasi penegakan hukum yang mengutamakan indikator kuantitatif seperti penyelesaian perkara hingga putusan atau P-21 memperkuat pandangan bahwa pemidanaan adalah tujuan utama. Akibatnya, keadilan restoratif sering dipersepsikan sebagai pendekatan sekunder atau penyimpangan dari proses peradilan pidana. Selain itu, relasi yang hierarkis dan formalistik berpotensi menghilangkan sifat partisipatif dialog restoratif, sehingga bertentangan dengan prinsip kesukarelaan, kesetaraan, dan tanggung jawab moral pelaku.

Hambatan Perlindungan Korban

Hambatan perlindungan korban dalam penerapan mekanisme keadilan restoratif berkaitan dengan posisi dan kapasitas korban dalam proses penyelesaian perkara pidana. Salah satu hambatan utama adalah risiko tekanan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap korban untuk menerima penyelesaian secara damai.

Hambatan lainnya adalah keterbatasan mekanisme pendampingan korban dalam proses keadilan restoratif. Tidak semua korban memiliki akses terhadap penasihat hukum, pendamping psikologis, atau layanan korban, sehingga sering kali tidak memahami secara utuh konsekuensi hukum dari kesepakatan restoratif. Situasi ini meningkatkan risiko terjadinya ketidakadilan substantif bagi korban, khususnya terkait perlindungan hak dan pemenuhan kepentingan jangka panjangnya.

Hambatan Teknis dan Prosedural

Hambatan teknis dan prosedural dalam penerapan keadilan restoratif menurut KUHAP Baru berkaitan dengan belum tersedianya prosedur baku yang rinci, keterbatasan sarana dan sumber daya, serta lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum. Ketiadaan standar operasional yang jelas mengenai tahapan pelaksanaan dan dokumentasi kesepakatan berpotensi menimbulkan penerapan yang tidak seragam. Selain itu, tingginya beban perkara dan keterbatasan kompetensi aparatur dalam komunikasi serta mediasi menyebabkan mekanisme restoratif berisiko dijalankan secara formalistik. Kurangnya integrasi dan perbedaan tafsir antara penyidik, penuntut umum, dan hakim semakin menegaskan bahwa keberhasilan keadilan restoratif sangat bergantung pada kesiapan prosedur, sumber daya, dan tata kelola yang solid, bukan semata pada norma hukum.

Hambatan Sosial dan Psikologis

Hambatan penerapan keadilan restoratif menurut KUHAP Baru mencakup aspek sosial dan psikologis

yang berkaitan dengan kondisi subjektif para pihak, relasi kuasa dalam masyarakat, serta kesiapan korban dan pelaku. Korban sering menghadapi hambatan psikologis seperti rasa takut, trauma, dan ketidakberdayaan, terutama ketika berada pada posisi sosial, ekonomi, atau emosional yang lemah, sehingga berpotensi menerima perdamaian bukan atas kehendak bebas. Selain itu, ketimpangan relasi kuasa memungkinkan pelaku mendominasi proses restoratif, sementara kurangnya kesiapan pelaku untuk mengakui kesalahan menjadikan keadilan restoratif berisiko disalahgunakan sebagai sarana menghindari sanksi pidana.

1. Hambatan Etis dan Risiko Penyalahgunaan

Hambatan etis dan risiko penyalahgunaan dalam penerapan keadilan restoratif menurut KUHAP Baru muncul dari potensi pergeseran tujuan pemulihan menjadi praktik pragmatis yang menyimpang dari keadilan substantif, sehingga menimbulkan kesan bahwa keadilan dapat “dibeli” dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Risiko tersebut juga dapat berasal dari aparat penegak hukum akibat lemahnya standar etik dan pengawasan, yang berpotensi menekan korban, mengintervensi kesepakatan, atau menjadikan keadilan restoratif sebagai jalan pintas pengurangan beban perkara. Oleh karena itu, meskipun secara normatif KUHAP Baru telah sejalan dengan teori keadilan restoratif modern, keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas implementasi, integritas aparat, perlindungan korban, partisipasi sukarela para pihak, serta dukungan budaya hukum dan masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan sebagaimana

diatur dalam KUHAP Baru menegaskan bahwa pendekatan restoratif bukan lagi sekadar kebijakan diskresioner aparat, melainkan mekanisme hukum acara yang terstruktur, berlapis, dan wajib dipertimbangkan pada setiap tahapan proses peradilan pidana. KUHAP Baru mengatur prosedur mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, dengan menempatkan korban sebagai subjek aktif, pelaku sebagai pihak yang bertanggung jawab, serta negara sebagai fasilitator pemulihan. Namun, efektivitas mekanisme ini sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung sekaligus berbagai hambatan. Keberhasilannya bergantung pada kesiapan korban dan pelaku, kompetensi serta integritas aparat penegak hukum, budaya partisipasi masyarakat, dan keselarasan lintas lembaga.

Selain itu, aparat penegak hukum dan lembaga terkait perlu mengem-bangkan mekanisme pendampingan dan pengawasan yang kuat dalam proses keadilan restoratif, termasuk perlindungan korban, kepastian ganti kerugian, serta pencegahan praktik transaksional. Hal ini diperlukan agar keadilan restoratif berfungsi sebagai mekanisme sistemik dalam sistem peradilan pidana, bukan sekadar formalitas administratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Eva Achjani Zulfa. *Pergulatan Pemikiran Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020.
- Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020.
- Gerry Johnstone. *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates*. London: Routledge, 2011.
- Gerry Johnstone. *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates*. London: Willan Publishing, 2002.
- Howard Zehr. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Scottdale: Herald Press, 1990.
- Howard Zehr. *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books, 2002.
- John Braithwaite. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Loebby Loqman. *Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Datacom, 2002.
- Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum Pidana: Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Teguh Prasetyo. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Yahya Harahap, M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Gustav Radbruch. "Legal Philosophy."
Dalam *The Legal Philosophies of
Lask, Radbruch, and Dabin*.
Cambridge: Harvard University
Press, 1950.

Tony F. Marshall. *Restorative Justice: An
Overview*. London: Home Office
Research Development and Statistics
Directorate, 1999.

Penjelasan Umum Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

Penelitian mengenai keadilan restoratif
berbasis peraturan sektoral dalam
Kepolisian, Kejaksaan, dan
Pengadilan, antara lain dalam Andi
Hamzah, *Hukum Acara Pidana
Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika,
2019.